



BUPATI MEMPAWAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MEMPAWAH
NOMOR 8 TAHUN 2021

TENTANG

PERLINDUNGAN DAN PEMENUHAN HAK
PENYANDANG DISABILITAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MEMPAWAH,

- Menimbang : a. bahwa penyandang disabilitas mempunyai kedudukan hukum dan memiliki hak, kewajiban, dan peran yang sama sebagai warga negara Indonesia untuk hidup dan berkembang secara adil dan bermartabat berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. bahwa penyandang disabilitas di Kabupaten Mempawah hak-haknya belum semuanya terpenuhi, sehingga perlu menjamin perlindungan dan pemenuhan hak bagi penyandang disabilitas;
- c. bahwa untuk menjamin perlindungan dan pemenuhan hak bagi penyandang disabilitas diperlukan aturan hukum di tingkat daerah sebagai pelaksana peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penyandang disabilitas;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1820);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5871);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2014 tentang Perubahan Nama Kabupaten Pontianak Menjadi Kabupaten Mempawah di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5556);
6. Peraturan Menteri Sosial Nomor 7 Tahun 2017 tentang Standar Habilitasi dan Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 790).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MEMPAWAH

dan

BUPATI MEMPAWAH

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERLINDUNGAN DAN PEMENUHAN HAK PENYANDANG DISABILITAS.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Mempawah.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten Mempawah.
3. Bupati adalah Bupati Mempawah.

4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Penyandang Disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, sosial dan atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.
6. Sistem Pendidikan Khusus adalah sistem pendidikan bagi peserta didik berkelainan yang berfungsi memberikan pelayanan pendidikan bagi peserta didik yang memiliki kesulitan dalam mengikuti proses pembelajaran karena kelainan fisik, emosional, mental, intelektual dan atau sosial dengan tujuan untuk mengembangkan potensi peserta didik secara optimal sesuai kemampuannya.
7. Sistem Pendidikan Inklusif adalah sistem penyelenggaraan pendidikan yang memberikan kesempatan kepada semua peserta didik yang memiliki kelainan dan memiliki potensi kecerdasan dan atau bakat istimewa untuk mengikuti pendidikan atau pembelajaran dalam satu lingkungan pendidikan secara bersama-sama dengan peserta didik pada umumnya.
8. Penyelenggaraan Pendidikan adalah kegiatan pelaksanaan komponen sistem pendidikan pada satuan atau program pendidikan pada jalur, jenjang dan jenis pendidikan agar proses pendidikan dapat berlangsung sesuai dengan tujuan pendidikan nasional.
9. Tenaga Kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat.
10. Pelatihan Kerja adalah keseluruhan kegiatan untuk memberi, memperoleh, meningkatkan serta mengembangkan kompetensi kerja, produktivitas, disiplin, sikap dan etos kerja pada tingkat keterampilan dan keahlian tertentu sesuai dengan jenjang dan kualifikasi jabatan atau pekerjaan.
11. Perusahaan adalah:
 - a. setiap bentuk usaha yang berbadan hukum atau tidak, milik orang perseorangan, milik persekutuan atau milik badan hukum, baik milik swasta maupun milik negara yang mempekerjakan pekerja/buruh dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain; atau
 - b. usaha-usaha sosial dan usaha-usaha lain yang mempunyai pengurus dan mempekerjakan orang lain dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain.
12. Upaya Pelayanan Kesehatan adalah setiap kegiatan dan atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara terpadu, terintegrasi dan berkesinambungan untuk memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dalam bentuk pencegahan penyakit, peningkatan kesehatan, pengobatan penyakit dan pemulihan kesehatan oleh Pemerintah Daerah dan atau masyarakat.

13. Fasilitas Pelayanan Kesehatan adalah suatu alat dan atau tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.
14. Rehabilitasi adalah Proses memberikan kemampuan melalui bantuan medik, sosial, psikologik, dan keterampilan yang diselenggarakan secara terpadu bagi peserta didik yang memiliki kelainan agar dapat mencapai kemampuan fungsionalnya.
15. Rehabilitasi adalah proses refungsionalisasi dan pengembangan untuk memungkinkan Penyandang Disabilitas mampu melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar dalam kehidupan masyarakat.
16. Penanggulangan Bencana adalah upaya yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang berisiko timbulnya bencana, kegiatan pencegahan bencana, tanggap darurat dan rehabilitasi.
17. Tanggap darurat adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian bencana untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan, yang meliputi kegiatan penyelamatan dan evakuasi korban, harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan, pengurusan pengungsi, penyelamatan, serta pemulihan prasarana dan sarana.
18. Aksesibilitas adalah kemudahan yang disediakan untuk Penyandang Disabilitas guna mewujudkan kesamaan kesempatan.
19. Kesamaan Kesempatan adalah keadaan yang memberikan peluang dan atau menyediakan akses kepada Penyandang Disabilitas untuk menyalurkan potensi dalam segala aspek penyelenggaraan negara dan masyarakat.
20. Diskriminasi adalah setiap perbedaan, pengecualian pembatasan, pelecehan, atau pengucilan atas dasar disabilitas yang bermaksud atau berdampak pada pembatasan atau peniadaan pengakuan, penikmatan, atau pelaksanaan hak Penyandang Disabilitas.
21. Penghormatan adalah sikap menghargai atau menerima keberadaan Penyandang Disabilitas dengan segala hak yang melekat tanpa berkurang.
22. Perlindungan adalah upaya yang dilakukan secara sadar untuk melindungi, mengayomi, dan memperkuat hak Penyandang Disabilitas.
23. Pemenuhan adalah upaya yang dilakukan untuk memenuhi, melaksanakan, dan mewujudkan hak Penyandang Disabilitas.
24. Pemberdayaan adalah upaya untuk menguatkan keberadaan Penyandang Disabilitas dalam bentuk penumbuhan iklim dan pengembangan potensi sehingga mampu tumbuh dan berkembang menjadi individu atau kelompok Penyandang Disabilitas yang tangguh dan mandiri.
25. Akomodasi yang Layak adalah modifikasi dan penyesuaian yang tepat dan diperlukan untuk menjamin penikmatan atau pelaksanaan semua hak asasi manusia dan kebebasan fundamental untuk Penyandang Disabilitas berdasarkan kesetaraan.

26. Alat Bantu adalah benda yang berfungsi membantu kemandirian Penyandang Disabilitas dalam melakukan kegiatan sehari-hari.
27. Alat Bantu Kesehatan adalah benda yang berfungsi mengoptimalkan fungsi anggota tubuh Penyandang Disabilitas berdasarkan rekomendasi dari tenaga medis.
28. Konsesi adalah segala bentuk potongan biaya yang diberikan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan/atau setiap orang kepada Penyandang Disabilitas berdasarkan kebijakan Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
29. Pelayanan Publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik.
30. Unit Layanan Disabilitas adalah bagian dari satu institusi atau lembaga yang berfungsi sebagai penyedia layanan dan fasilitas untuk Penyandang Disabilitas.
31. Pemberi Kerja adalah orang perseorangan, pengusaha, badan hukum, atau badan lainnya yang mempekerjakan tenaga kerja dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain.
32. Komisi Nasional Disabilitas yang selanjutnya disingkat KND adalah lembaga nonstruktural yang bersifat independen.
33. Setiap Orang adalah orang perseorangan atau korporasi, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.
34. Kesejahteraan Sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya.

BAB II HAK PENYANDANG DISABILITAS

Pasal 2

- (1) Penyandang Disabilitas memiliki hak:
 - a. hidup;
 - b. bebas dari stigma;
 - c. privasi;
 - d. keadilan dan perlindungan hukum;
 - e. pendidikan;
 - f. pekerjaan, kewirausahaan, dan koperasi;
 - g. kesehatan;
 - h. politik dan pemerintah;
 - i. keagamaan;
 - j. keolahragaan dan kepemudaan;
 - k. kebudayaan dan pariwisata;
 - l. kesejahteraan sosial;
 - m. aksesibilitas;
 - n. pelayanan publik;
 - o. perlindungan dari bencana;

- p. habilitasi dan rehabilitasi;
 - q. konsesi;
 - r. pendataan;
 - s. hidup secara mandiri dan dilibatkan dalam masyarakat;
 - t. berekspresi, berkomunikasi, dan memperoleh informasi;
 - u. berpindah tempat dan kewarganegaraan; dan
 - v. bebas dari tindakan Diskriminasi, penelantaran, penyiksaan, dan eksploitasi.
- (2) Selain hak Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), perempuan dengan disabilitas memiliki hak:
- a. atas kesehatan reproduksi;
 - b. menerima atau menolak penggunaan alat kontrasepsi;
 - c. mendapatkan Pelindungan lebih dari perlakuan Diskriminasi berlapis; dan
 - d. untuk mendapatkan Pelindungan lebih dari tindak kekerasan, termasuk kekerasan dan eksploitasi seksual.
- (3) Selain hak Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), anak penyandang disabilitas memiliki hak:
- a. mendapatkan Pelindungan khusus dari Diskriminasi, penelantaran, pelecehan, eksploitasi, serta kekerasan dan kejahatan seksual;
 - b. mendapatkan perawatan dan pengasuhan keluarga atau keluarga pengganti untuk tumbuh kembang secara optimal;
 - c. dilindungi kepentingannya dalam pengambilan keputusan;
 - d. perlakuan anak secara manusiawi sesuai dengan martabat dan hak anak;
 - e. Pemenuhan kebutuhan khusus;
 - f. perlakuan yang sama dengan anak lain untuk mencapai integrasi sosial dan pengembangan individu; dan
 - g. mendapatkan pendampingan sosial.

BAB III RAGAM PENYANDANG DISABILITAS

Pasal 3

- (1) Ragam Penyandang Disabilitas meliputi:
- a. fisik;
 - b. intelektual;
 - c. mental dan sosial; dan/atau
 - d. sensorik.
- (2) Ragam Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dialami secara tunggal, ganda, atau multi yang ditetapkan oleh tenaga medis sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB IV
PELAKSANAAN PENGHORMATAN, PERLINDUNGAN,
DAN PEMENUHAN HAK PENYANDANG DISABILITAS

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 4

- (1) Pemerintah Daerah wajib mengambil langkah yang diperlukan untuk menjamin penanganan Penyandang Disabilitas pada tahap prabencana, saat tanggap darurat, dan pascabencana.
- (2) Penanganan Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memperhatikan Akomodasi yang Layak dan Aksesibilitas untuk Penyandang Disabilitas.
- (3) Penyandang Disabilitas dapat berpartisipasi dalam penanggulangan bencana.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme penanganan Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) serta partisipasi Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah wajib melakukan perencanaan, penyelenggaraan, dan evaluasi tentang pelaksanaan Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas.
- (2) Dalam hal efektivitas pelaksanaan Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemerintah Daerah wajib merumuskannya dalam rencana induk.
- (3) Penyelenggaraan setiap jenis dan bentuk pelaksanaan Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas dilaksanakan berdasar hasil penilaian kebutuhan Penyandang Disabilitas.
- (4) Setiap Perangkat Daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi di bidang pelayanan publik berkewajiban melaksanakan penilaian kebutuhan Penyandang Disabilitas.
- (5) Kebutuhan Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dikelompokkan dalam kategori berat, sedang dan ringan.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan standar penilaian untuk masing-masing kelompok sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua Pendidikan

Pasal 6

Hak Penyandang Disabilitas dalam bidang pendidikan meliputi:

- a. mendapatkan pendidikan yang bermutu pada satuan pendidikan di semua jenis, jalur, dan jenjang pendidikan secara inklusif dan khusus;
- b. mempunyai kesamaan kesempatan untuk menjadi pendidik atau tenaga kependidikan pada satuan pendidikan di semua jenis, jalur, dan jenjang pendidikan;
- c. mempunyai kesamaan kesempatan sebagai penyelenggara pendidikan yang bermutu pada satuan pendidikan di semua jenis, jalur, dan jenjang pendidikan; dan
- d. mendapatkan akomodasi yang layak sebagai peserta didik.

Pasal 7

- (1) Penyelenggaraan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a dilakukan oleh Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.
- (2) Penyelenggara pendidikan dapat memberlakukan kualifikasi khusus bagi calon dan/atau peserta didik sepanjang tidak bersifat diskriminatif.
- (3) Apabila penyelenggara pendidikan melanggar persyaratan calon dan/atau peserta didik yang bersifat diskriminatif sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dikenakan sanksi administratif berupa teguran tertulis dan/atau membuat pernyataan permohonan maaf yang diumumkan di media massa daerah sebanyak 3 (tiga) hari berurut-turut.

Pasal 8

- (1) Penyelenggaraan pendidikan bagi Penyandang Disabilitas dilaksanakan melalui sistem pendidikan nasional dalam bentuk pendidikan khusus dan pendidikan Inklusif.
- (2) Pemerintah Daerah wajib mengikutsertakan anak Penyandang Disabilitas dalam program wajib belajar 12 (dua belas) tahun.
- (3) Pemerintah Daerah memfasilitasi Penyandang Disabilitas yang tidak berpendidikan formal untuk mendapatkan ijazah pendidikan dasar dan menengah melalui program kesetaraan.
- (4) Pemerintah Daerah wajib menyediakan beasiswa untuk peserta didik Penyandang Disabilitas berprestasi yang orang tuanya tidak mampu membiayai pendidikannya.
- (5) Pemerintah Daerah wajib menyediakan biaya pendidikan untuk anak dari Penyandang Disabilitas yang tidak mampu membiayai pendidikannya.

Pasal 9

- (1) Pendidikan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 merupakan sistem pendidikan yang hanya memberikan layanan kepada peserta didik Penyandang Disabilitas dengan kurikulum khusus dan proses pembelajaran khusus, dibimbing/diasuh dengan tenaga pendidik khusus dan tempat belajar yang khusus.
- (2) Pendidikan inklusif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 merupakan sistem pendidikan yang memberikan peran kepada semua peserta didik dalam suatu iklim dan proses pembelajaran bersama tanpa membedakan latar belakang sosial, politik, ekonomi, etnik, agama/kepercayaan, golongan, jenis kelamin, kondisi fisik maupun mental, sehingga sekolah merupakan miniatur masyarakat.

Pasal 10

- (1) Penyelenggaraan pendidikan khusus dilaksanakan melalui Sekolah Luar Biasa.
- (2) Sekolah Luar Biasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan suatu pilihan bagi Penyandang Disabilitas.
- (3) Penyelenggaraan pendidikan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
 - a. mempersiapkan siswa untuk masuk ke sekolah inklusif atau sekolah Khusus sebagai suatu pilihan;
 - b. menyediakan informasi dan konsultasi penyelenggaraan pendidikan inklusif atau sekolah khusus; dan
 - c. menyiapkan guru pembimbing khusus di sekolah penyelenggara pendidikan inklusif atau sekolah khusus.

Pasal 11

- (1) Setiap penyelenggara pendidikan pada semua jalur, jenis dan jenjang pendidikan memberikan kesempatan dan perlakuan yang setara dan berkewajiban menerima peserta didik Penyandang Disabilitas.
- (2) Setiap penyelenggara pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkewajiban memberikan layanan pendidikan yang berkualitas serta sesuai dengan kondisi dan potensi peserta didik Penyandang Disabilitas.

Pasal 12

Setiap penyelenggara pendidikan yang memiliki peserta didik Penyandang Disabilitas memberikan layanan pendidikan yang sesuai dengan kondisi dan kebutuhan individu siswa dan bersifat afirmatif.

Pasal 13

- (1) Setiap penyelenggara pendidikan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, menyediakan sarana, prasarana dan tenaga pendidik yang memadai sesuai kebutuhan peserta didik Penyandang Disabilitas.

- (2) Penyediaan sarana, prasarana dan tenaga pendidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara bertahap.
- (3) Pemenuhan tenaga pendidik yang memiliki kompetensi untuk mengelola sistem pembelajaran pada sekolah penyelenggara pendidikan inklusif dapat dilakukan melalui:
 - a. pelatihan dalam kegiatan kelompok kerja guru sekolah reguler;
 - b. pelatihan dalam musyawarah guru mata pelajaran;
 - c. pelatihan dalam kegiatan kelompok kerja kepala sekolah reguler;
 - d. pelatihan yang dilakukan khusus untuk tenaga pendidik sekolah reguler;
 - e. bantuan guru pembimbing khusus dari Pemerintah Daerah;
 - f. program sertifikasi pendidikan khusus untuk tenaga pendidik sekolah reguler;
 - g. pemberian bantuan beasiswa S1, S2, dan S3 pada bidang pendidikan khusus bagi tenaga pendidik sekolah reguler;
 - h. tugas belajar pada program pendidikan khusus bagi tenaga pendidik sekolah reguler; dan
 - i. pengangkatan guru pembimbing khusus.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyediaan sarana, prasarana dan tenaga pendidik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 14

Perangkat Daerah yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang pendidikan menyediakan informasi pelayanan publik mengenai pendidikan khusus dan pendidikan inklusif bagi Penyandang Disabilitas dan keluarganya.

Pasal 15

- (1) Pemerintah Daerah wajib memfasilitasi pembentukan Unit Layanan Disabilitas untuk mendukung penyelenggaraan pendidikan inklusif tingkat dasar dan menengah.
- (2) Unit Layanan Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi:
 - a. meningkatkan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan di sekolah reguler dalam menangani peserta didik Penyandang Disabilitas;
 - b. menyediakan pendampingan kepada peserta didik Penyandang Disabilitas untuk mendukung kelancaran proses pembelajaran;
 - c. mengembangkan program kompensatorik;
 - d. menyediakan media pembelajaran dan alat bantu yang diperlukan peserta didik Penyandang Disabilitas;
 - e. melakukan deteksi dini dan intervensi dini bagi peserta didik dan calon peserta didik Penyandang Disabilitas;
 - f. menyediakan data dan informasi tentang Disabilitas;
 - g. menyediakan layanan konsultasi; dan
 - h. mengembangkan kerja sama dengan pihak atau lembaga lain dalam upaya meningkatkan kualitas pendidikan peserta didik Penyandang Disabilitas.

- (3) Penyediaan dan peningkatan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan dalam menangani peserta didik Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan melalui program dan kegiatan tertentu.
- (4) Pemerintah Daerah memfasilitasi pembentukan Unit Layanan Disabilitas di pendidikan tinggi.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan Unit Layanan Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 16

- (1) Pemerintah Daerah wajib memfasilitasi lembaga penyelenggara pendidikan dalam menyediakan akomodasi yang layak.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyediaan akomodasi yang layak untuk peserta didik Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 17

- (1) Pemerintah Daerah melakukan monitoring dan evaluasi dalam pelaksanaan kewajiban untuk memenuhi hak pendidikan bagi Penyandang Disabilitas.
- (2) Untuk melaksanakan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah membentuk Tim Koordinasi.
- (3) Apabila hasil monitoring dan evaluasi yang dilakukan oleh Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menemukan adanya kelalaian Perangkat Daerah yang mempunyai tugas pokok di bidang pendidikan, maka Bupati memberikan sanksi administrasi berupa teguran tertulis.

Pasal 18

- (1) Pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan dan/atau memfasilitasi pendidikan inklusif dan pendidikan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) wajib memfasilitasi Penyandang Disabilitas untuk mempelajari keterampilan dasar yang dibutuhkan bagi kemandirian dan partisipasi penuh dalam menempuh pendidikan dan pengembangan sosial.
- (2) Keterampilan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. keterampilan menulis-membaca huruf braille dan orientasi mobilitas untuk Penyandang Disabilitas netra;
 - b. keterampilan bina persepsi bunyi, komunikasi dan irama serta bahasa isyarat dan pemajuan identitas linguistik dari komunitas Penyandang Disabilitas rungu.
 - c. keterampilan bina diri dan sosial untuk Penyandang Disabilitas grahita;
 - d. keterampilan bina pribadi dan sosial Penyandang Disabilitas daksa;

- e. keterampilan bina pribadi, komunikasi dan sosial bagi Penyandang Disabilitas daksa, sosial/autis dan/atau ganda; dan
- f. keterampilan sistem dukungan dan bimbingan sesama Penyandang Disabilitas.

Bagian Ketiga
Hak Pekerjaan, Kewirausahaan, dan Koperasi

Paragraf 1
Umum

Pasal 19

Hak pekerjaan, kewirausahaan, dan koperasi untuk Penyandang Disabilitas meliputi hak:

- a. memperoleh pekerjaan yang diselenggarakan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, atau swasta tanpa Diskriminasi;
- b. memperoleh upah yang sama dengan tenaga kerja yang bukan Penyandang Disabilitas dalam jenis pekerjaan dan tanggung jawab yang sama;
- c. memperoleh akomodasi yang layak dalam pekerjaan;
- d. tidak diberhentikan karena alasan Disabilitas;
- e. mendapatkan program kembali bekerja;
- f. penempatan kerja yang adil, proporsional, dan bermartabat;
- g. memperoleh kesempatan dalam mengembangkan jenjang karier serta segala hak normatif yang melekat di dalamnya; dan
- h. memajukan usaha, memiliki pekerjaan sendiri, wiraswasta, pengembangan koperasi, dan memulai usaha sendiri.

Pasal 20

Pemerintah Daerah wajib menjamin proses rekrutmen, penerimaan, pelatihan kerja, penempatan kerja, keberlanjutan kerja, dan pengembangan karier yang adil dan tanpa Diskriminasi serta perlindungan ketenagakerjaan kepada tenaga kerja Penyandang Disabilitas berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2
Pelatihan Kerja

Pasal 21

- (1) Setiap tenaga kerja Penyandang Disabilitas mempunyai hak dan kesempatan mendapatkan pelatihan kerja untuk membekali dan meningkatkan kompetensinya sesuai dengan kondisi dan kebutuhan individu.
- (2) Pelatihan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh lembaga pelatihan kerja antara lain Pemerintah, Pemerintah Daerah dan/atau swasta berdasarkan Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Lembaga pelatihan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus bersifat inklusif dan mudah diakses.

- (4) Lembaga pelatihan kerja wajib memberikan sertifikat pelatihan bagi peserta Penyandang Disabilitas yang memuat tingkat kompetensi yang dicapai.

Paragraf 3
Perluasan Kesempatan Kerja

Pasal 22

- (1) Pemerintah Daerah wajib memberikan perlindungan, pelatihan dan pendampingan kewirausahaan kepada Penyandang Disabilitas untuk mendirikan dan menjalankan unit usaha mandiri.
- (2) Pemerintah Daerah memfasilitasi Penyandang Disabilitas untuk mengembangkan usaha mandiri, melalui:
 - a. kerja sama dan kemitraan dengan pelaku usaha; dan
 - b. memperoleh akses permodalan untuk usaha mandiri.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 4
Penempatan Tenaga Kerja

Pasal 23

Penempatan tenaga kerja Penyandang Disabilitas dilakukan oleh:

- a. Perangkat Daerah yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang ketenagakerjaan; dan
- b. lembaga swasta yang berbentuk Badan Hukum yang memiliki izin pelaksana penempatan tenaga kerja dan/atau perusahaan.

Pasal 24

- (1) Penempatan tenaga kerja oleh Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf a dilakukan melalui:
 - a. penyediaan informasi pasar kerja Penyandang Disabilitas meliputi jumlah, jenis, kompetensi dan kebutuhan tenaga kerja Penyandang Disabilitas;
 - b. melaksanakan sosialisasi tentang hak atas pekerjaan bagi tenaga kerja Penyandang Disabilitas kepada pelaku usaha dan masyarakat;
 - c. menyelenggarakan bursa kerja bagi tenaga kerja Penyandang Disabilitas paling kurang 1 (satu) kali dalam setahun; dan
 - d. memfasilitasi rekrutmen tenaga kerja Penyandang Disabilitas.
- (3) Penempatan tenaga kerja oleh lembaga swasta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf b dilaksanakan berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 25

Pemberi kerja dalam proses rekrutmen tenaga kerja Penyandang Disabilitas dapat:

- a. melakukan ujian penempatan untuk mengetahui minat, bakat, dan kemampuan;

- b. menyediakan asistensi dalam proses pengisian formulir aplikasi dan proses lainnya yang diperlukan;
- c. menyediakan alat dan bentuk tes yang sesuai dengan kondisi Disabilitas; dan
- d. memberikan keleluasaan dalam waktu pengerjaan tes sesuai dengan kondisi Penyandang Disabilitas.

Pasal 26

- (1) Pemerintah Daerah dan Badan Usaha Milik Daerah wajib mempekerjakan paling sedikit 2% (dua persen) Penyandang Disabilitas dari jumlah pegawai atau pekerja.
- (2) Perusahaan swasta wajib mempekerjakan paling sedikit 1% (satu persen) tenaga kerja Penyandang Disabilitas dari jumlah pekerja paling sedikit 100 (seratus) orang.
- (3) Perusahaan swasta yang menggunakan teknologi tinggi dan mempekerjakan tenaga kerja kurang dari 100 (seratus) orang wajib mempekerjakan paling sedikit 1 (satu) tenaga kerja Penyandang Disabilitas.
- (4) Penerimaan pegawai atau pekerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) harus memenuhi persyaratan dan ketentuan yang berlaku.

Paragraf 5 Fasilitas Kerja

Pasal 27

- (1) Pemberi kerja wajib menyediakan akomodasi yang layak dan fasilitas yang mudah diakses oleh tenaga kerja Penyandang Disabilitas.
- (2) Pemberi kerja wajib membuka mekanisme pengaduan atas tidak terpenuhi hak Penyandang Disabilitas.
- (3) Pemerintah Daerah wajib menyosialisasikan penyediaan akomodasi yang layak dan fasilitas yang mudah diakses oleh tenaga kerja Penyandang Disabilitas.

Pasal 28

Pemberi Kerja dalam penempatan tenaga kerja Penyandang Disabilitas dapat:

- a. memberikan kesempatan untuk masa orientasi atau adaptasi di awal masa kerja untuk menentukan apa yang diperlukan, termasuk penyelenggaraan pelatihan atau magang;
- b. menyediakan tempat bekerja yang fleksibel dengan menyesuaikan kepada ragam Disabilitas tanpa mengurangi target tugas kerja;
- c. menyediakan waktu istirahat;
- d. menyediakan jadwal kerja yang fleksibel dengan tetap memenuhi alokasi waktu kerja;
- e. memberikan asistensi dalam pelaksanaan pekerjaan dengan memperhatikan kebutuhan khusus Penyandang Disabilitas; dan
- f. memberikan izin atau cuti khusus untuk pengobatan.

Pasal 29

- (1) Pemerintah Daerah wajib memberikan insentif kepada perusahaan swasta yang mempekerjakan Penyandang Disabilitas.
- (2) Ketentuan mengenai bentuk dan tata cara pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 6 Pengawasan Kerja

Pasal 30

- (1) Perangkat Daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi di bidang ketenagakerjaan berkewajiban melakukan pembinaan terhadap perusahaan daerah dan/atau perusahaan swasta yang mempekerjakan Penyandang Disabilitas.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan oleh Pengawas Ketenagakerjaan berdasar peraturan perundang-undangan.

Paragraf 7 Unit Layanan Disabilitas pada Ketenagakerjaan

Pasal 31

- (1) Pemerintah Daerah wajib memiliki Unit Layanan Disabilitas pada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan Daerah di bidang ketenagakerjaan.
- (2) Tugas Unit Layanan Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. merencanakan Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak atas pekerjaan Penyandang Disabilitas;
 - b. memberikan informasi kepada Pemerintah Daerah, dan perusahaan swasta mengenai proses rekrutmen, penerimaan, pelatihan kerja, penempatan kerja, keberlanjutan kerja, dan pengembangan karier yang adil dan tanpa Diskriminasi kepada Penyandang Disabilitas;
 - c. menyediakan pendampingan kepada tenaga kerja Penyandang Disabilitas;
 - d. menyediakan pendampingan kepada Pemberi Kerja yang menerima tenaga kerja Penyandang Disabilitas; dan
 - e. mengoordinasikan Unit Layanan Disabilitas, Pemberi Kerja, dan tenaga kerja dalam Pemenuhan dan penyediaan alat bantu kerja untuk Penyandang Disabilitas.
- (3) Anggaran pembentukan Unit Layanan Disabilitas berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Unit Layanan Disabilitas diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keempat Kesehatan

Paragraf 1 Umum

Pasal 32

Hak kesehatan untuk Penyandang Disabilitas meliputi hak:

- a. memperoleh informasi dan komunikasi yang mudah diakses dalam pelayanan kesehatan;
- b. memperoleh kesamaan dan kesempatan akses atas sumber daya di bidang kesehatan;
- c. memperoleh kesamaan dan kesempatan pelayanan kesehatan yang aman, bermutu, dan terjangkau;
- d. memperoleh kesamaan dan kesempatan secara mandiri dan bertanggung jawab menentukan sendiri pelayanan kesehatan yang diperlukan bagi dirinya;
- e. memperoleh alat bantu kesehatan berdasarkan kebutuhannya;
- f. memperoleh obat yang bermutu dengan efek samping yang rendah;
- g. memperoleh Pelindungan dari upaya percobaan medis; dan
- h. memperoleh Pelindungan dalam penelitian dan pengembangan kesehatan yang mengikutsertakan manusia sebagai subjek.

Pasal 33

Penyandang Disabilitas tidak dapat diartikan sebagai individu yang tidak sehat jasmani dan rohani.

Paragraf 2 Upaya Pelayanan Kesehatan

Pasal 34

- (1) Pemerintah Daerah dan swasta wajib memastikan fasilitas pelayanan kesehatan menerima pasien Penyandang Disabilitas.
- (2) Pemerintah Daerah dan swasta wajib menyediakan fasilitas pelayanan kesehatan kepada Penyandang Disabilitas tanpa Diskriminasi sesuai dengan standar dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 35

Pemerintah Daerah berkewajiban memberikan upaya pelayanan kesehatan berdasarkan pada kemudahan, keamanan, kenyamanan, cepat yang berkualitas dan sesuai dengan kondisi dan kebutuhan Penyandang Disabilitas yang memerlukan.

Pasal 36

Upaya Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 meliputi:

- a. promotif;

- b. preventif;
- c. kuratif; dan
- d. rehabilitatif.

Pasal 37

Upaya Pelayanan Kesehatan dalam bentuk kegiatan promotif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf a meliputi:

- a. penyebarluasan informasi tentang Disabilitas;
- b. penyebarluasan informasi tentang pencegahan Disabilitas; dan
- c. penyuluhan tentang deteksi dini Disabilitas.

Pasal 38

Upaya Pelayanan Kesehatan dalam bentuk kegiatan preventif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf b meliputi upaya pencegahan terhadap suatu masalah kesehatan yang diberikan kepada Penyandang Disabilitas selama hidup dengan menciptakan lingkungan hidup yang sehat dengan menyertakan peran serta masyarakat.

Pasal 39

- (1) Upaya pelayanan kesehatan dalam bentuk kegiatan kuratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf c dilakukan melalui pemberian pelayanan kesehatan dan pengobatan.
- (2) Pelayanan kesehatan dan pengobatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui *home care*, dan puskesmas keliling yang dilakukan oleh tenaga kesehatan yang ditunjuk dalam wilayah kerjanya.
- (3) Pelayanan kesehatan dan pengobatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus sesuai dengan indikasi medis Penyandang Disabilitas.
- (4) Pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilakukan dengan:
 - a. standar pelayanan minimal yang berprespektif Disabilitas;
 - b. perawatan yang berkualitas dari tenaga kesehatan yang profesional;
 - c. upaya aktif petugas kesehatan mendatangi Penyandang Disabilitas yang membutuhkan pelayanan kesehatan sesuai indikasi medis;
 - d. perlu dukungan penuh dari keluarga, masyarakat dan petugas sosial kecamatan; dan
 - e. persetujuan Penyandang Disabilitas dan/atau orangtua/walinya atas tindakan medis yang dilakukan.

Pasal 40

- (1) Upaya pelayanan kesehatan yang bersifat rehabilitatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf d dilaksanakan melalui *home care* puskesmas.
- (2) Untuk pelayanan khusus dapat dilayani di rumah sakit umum daerah dan rumah sakit swasta sesuai dengan indikasi medis.

Pasal 41

Upaya Pelayanan Kesehatan dalam bentuk kegiatan rehabilitatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 didukung dengan peran serta penuh dari keluarga dan masyarakat.

Paragraf 3 Fasilitas Pelayanan Kesehatan

Pasal 42

Pemerintah Daerah berkewajiban menjamin ketersediaan alat dan perbekalan kesehatan serta obat dalam rangka memberikan pelayanan kesehatan yang aman dan bermutu bagi Penyandang Disabilitas baik di tingkat pertama maupun di tingkat lanjutan.

Pasal 43

Pemerintah Daerah melakukan koordinasi dengan penyelenggara kesehatan swasta untuk menjamin ketersediaan fasilitas pelayanan kesehatan.

Pasal 44

Fasilitas pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43, meliputi:

- a. pelayanan kesehatan tingkat pertama, berupa pelayanan kesehatan dasar yang diberikan oleh fasilitas kesehatan tingkat pertama (klinik, dokter dan dokter gigi praktek mandiri);
- b. pelayanan kesehatan tingkat kedua, berupa pelayanan kesehatan spesialisik yang diberikan oleh rumah sakit swasta; dan
- c. pelayanan kesehatan tingkat ketiga, berupa pelayanan kesehatan sub spesialisik yang diberikan oleh rumah sakit kelas A dan kelas B.

Pasal 45

- (1) Pemerintah Daerah wajib menyediakan tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi dan kewenangan dalam pelayanan kesehatan bagi Penyandang Disabilitas dari fasilitas kesehatan tingkat pertama sampai ke tingkat lanjut.
- (2) Dalam hal tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi dan kewenangan dalam pelayanan kesehatan bagi Penyandang Disabilitas belum tersedia, tenaga kesehatan yang ada di fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama wajib merujuk kepada tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi dan kewenangan dalam pelayanan kesehatan bagi Penyandang Disabilitas pada fasilitas pelayanan kesehatan lain.
- (3) Merujuk Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan secara vertikal dan horizontal.
- (4) Rujukan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukan dalam bentuk pengiriman pasien dan spesimen, dan melalui telemedisin.

- (5) Ketentuan mengenai mekanisme rujukan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 46

Pemerintah Daerah menjamin ketersediaan alat nonkesehatan yang dibutuhkan oleh Penyandang Disabilitas di fasilitas pelayanan kesehatan.

Pasal 47

Pemerintah Daerah wajib menyelenggarakan pelatihan tenaga kesehatan di wilayahnya agar mampu memberikan pelayanan kesehatan bagi Penyandang Disabilitas.

Pasal 48

- (1) Fasilitas perawatan untuk pasien Penyandang Disabilitas mental harus dilaksanakan sesuai dengan prinsip keselamatan dan kepuasan pasien.
- (2) Prinsip keselamatan dan kepuasan pasien sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 4 Kesehatan Reproduksi

Pasal 49

Setiap Penyandang Disabilitas berhak:

- a. menjalani dan menentukan kehidupan reproduksi dan kehidupan seksual yang sehat, aman, serta bebas dari paksaan dan/atau kekerasan serta tetap menghormati nilai-nilai luhur yang tidak merendahkan martabat manusia sesuai norma agama;
- b. menentukan sendiri kapan dan berapa sering ingin bereproduksi sehat secara medis serta tidak bertentangan dengan norma agama; dan
- c. memperoleh informasi, edukasi, dan konseling mengenai kesehatan reproduksi yang benar dan dapat dipertanggungjawabkan.

Pasal 50

Pelayanan kesehatan reproduksi meliputi:

- a. saat sebelum hamil, hamil, melahirkan, dan sesudah melahirkan;
- b. pengaturan kehamilan, alat kontrasepsi, dan kesehatan seksual; dan
- c. kesehatan sistem reproduksi.

Bagian Kelima Kesejahteraan Sosial

Pasal 51

Hak kesejahteraan sosial untuk Penyandang Disabilitas meliputi hak rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial.

Pasal 52

Setiap Penyandang Disabilitas mempunyai hak dan/atau kesempatan untuk mendapatkan:

- a. rehabilitasi sosial;
- b. jaminan sosial;
- c. pemberdayaan sosial; dan
- d. perlindungan sosial.

Pasal 53

Pemerintah Daerah wajib menjamin akses bagi Penyandang Disabilitas untuk mendapatkan rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial.

Pasal 54

Rehabilitasi sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 huruf a, dimaksudkan untuk:

- a. mengubah paradigma masyarakat dan menghapus stigma negatif terhadap Penyandang Disabilitas; dan
- b. memulihkan dan mengembangkan kemampuan Penyandang Disabilitas agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya dalam masyarakat.

Pasal 55

- (1) Rehabilitasi sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, diberikan oleh Pemerintah Daerah dalam bentuk:
 - a. motivasi dan diagnosis psikososial;
 - b. perawatan dan pengasuhan;
 - c. pelatihan vokasional dan pembinaan kewirausahaan;
 - d. bimbingan mental spiritual;
 - e. bimbingan fisik;
 - f. bimbingan sosial dan konseling psikososial;
 - g. pelayanan aksesibilitas;
 - h. bantuan dan asistensi sosial;
 - i. bimbingan resosialisasi;
 - j. bimbingan lanjut; dan/atau
 - k. rujukan.
- (2) Rehabilitasi sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara persuasif, motivatif, dan koersif oleh keluarga, masyarakat, dan institusi sosial.

- (3) Pemerintah Daerah dapat membentuk unit pelaksana teknis yang menangani khusus Disabilitas di bawah Perangkat Daerah yang terkait.
- (4) Bagi institusi sosial non Pemerintah yang menyelenggarakan kegiatan rehabilitasi sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dukungan subsidi biaya rutin meliputi biaya makan, honor pekerja sosial/pendamping/ pengasuh, biaya daya dan jasa, biaya rehabilitasi dan pemeliharaan sarana dan prasarana serta biaya pengembangan dan vokasional lain.

Pasal 56

- (1) Jaminan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 huruf b, diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk Penyandang Disabilitas miskin atau yang tidak memiliki penghasilan.
- (2) Jaminan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk asuransi kesejahteraan sosial, bantuan langsung berkelanjutan, dan bantuan khusus.
- (3) Bantuan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mencakup pelatihan, konseling, perawatan sementara, atau bantuan lain yang berkaitan.

Pasal 57

- (1) Pemberdayaan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 huruf c, dilakukan oleh Pemerintah Daerah melalui:
 - a. peningkatan kemauan dan kemampuan;
 - b. penggalan potensi dan sumber daya;
 - c. penggalan nilai dasar;
 - d. pemberian akses; dan/atau
 - e. pemberian bantuan usaha.
- (2) Pemberdayaan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk:
 - a. diagnosis dan pemberian motivasi;
 - b. pelatihan dan pendampingan;
 - c. pemberian stimulan;
 - d. peningkatan akses pemasaran hasil usaha;
 - e. penguatan kelembagaan dan kemitraan; dan
 - f. bimbingan lanjut.

Pasal 58

Perlindungan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 huruf d, dilakukan oleh Pemerintah Daerah melalui:

- a. bantuan sosial;
- b. advokasi sosial; dan/atau
- c. bantuan hukum.

Pasal 59

Pemerintah Daerah melalui Perangkat Daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi di bidang sosial menjadi penyelenggara dan fasilitator pelaksanaan penyelenggaraan rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial dan perlindungan sosial bagi Penyandang Disabilitas.

Bagian Keenam Kebudayaan, Pariwisata, Olah Raga, dan Kepemudaan

Paragraf 1 Umum

Pasal 60

Setiap Penyandang Disabilitas mempunyai hak dan kesempatan yang sama untuk melakukan kegiatan dan menikmati kebudayaan, pariwisata dan olah raga secara aksesibel.

Pasal 61

Pemerintah Daerah dan masyarakat mengakui, menghormati dan mendukung pengembangan identitas bahasa isyarat, simbol braille dan budaya spesifik penyandang Disabilitas yang berlaku.

Pasal 62

- (1) Perangkat Daerah yang mempunyai tugas dan fungsi dalam bidang kebudayaan, pariwisata dan olah raga mengoordinasikan dan memfasilitasi pengembangan seni, budaya, dan olah raga bagi Penyandang Disabilitas.
- (2) Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberikan penghargaan kepada Penyandang Disabilitas yang berprestasi dalam kebudayaan, pariwisata dan olah raga yang sejajar dengan atlet atau seniman yang bukan Penyandang Disabilitas.

Paragraf 2 Kebudayaan dan Pariwisata

Pasal 63

Hak kebudayaan dan pariwisata untuk Penyandang Disabilitas meliputi hak:

- a. memperoleh kesamaan dan kesempatan untuk berpartisipasi secara aktif dalam kegiatan seni dan budaya;
- b. memperoleh kesamaan kesempatan untuk melakukan kegiatan wisata, melakukan usaha pariwisata, menjadi pekerja pariwisata, dan/atau berperan dalam proses pembangunan pariwisata; dan
- c. mendapatkan kemudahan untuk mengakses, perlakuan, dan akomodasi yang layak sesuai dengan kebutuhannya sebagai wisatawan.

Pasal 64

- (1) Pemerintah Daerah wajib menjamin aksesibilitas bagi Penyandang Disabilitas untuk mendapatkan layanan kebudayaan dan pariwisata.
- (2) Layanan pariwisata yang mudah diakses bagi Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. tersedianya informasi pariwisata dalam bentuk audio, visual, dan taktil; dan
 - b. tersedianya pemandu wisata yang memiliki kemampuan untuk mendeskripsikan objek wisata bagi wisatawan Penyandang Disabilitas netra, memandu wisatawan Penyandang Disabilitas rungu dengan bahasa isyarat, dan memiliki keterampilan memberikan bantuan mobilitas.

Pasal 65

- (1) Pemerintah Daerah wajib mengembangkan potensi dan kemampuan seni budaya Penyandang Disabilitas.
- (2) Pengembangan potensi dan kemampuan seni budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. memfasilitasi dan menyertakan Penyandang Disabilitas dalam kegiatan seni budaya;
 - b. mengembangkan kegiatan seni budaya khusus Penyandang Disabilitas; dan
 - c. memberikan penghargaan kepada seniman Penyandang Disabilitas atas karya seni terbaik.

Pasal 66

Penyandang Disabilitas berhak untuk mendapatkan pengakuan dan dukungan atas identitas budaya dan linguistik.

Pasal 67

- (1) Pemerintah Daerah wajib melindungi hak kekayaan intelektual Penyandang Disabilitas.
- (2) Pemerintah Daerah wajib melindungi dan memajukan budaya masyarakat yang menjunjung tinggi nilai kesetaraan hak Penyandang Disabilitas.

Paragraf 3

Keolahragaan dan Kepemudaan

Pasal 68

Hak keolahragaan dan kepemudaan untuk Penyandang Disabilitas meliputi hak:

- a. melakukan kegiatan keolahragaan dan kepemudaan;
- b. mendapatkan penghargaan yang sama dalam kegiatan keolahragaan dan kepemudaan;
- c. memperoleh pelayanan dalam kegiatan keolahragaan dan kepemudaan;

- d. memperoleh sarana dan prasarana keolahragaan dan kepemudaan yang mudah diakses;
- e. memilih dan mengikuti jenis atau cabang olahraga dan kepemudaan;
- f. memperoleh pengarahan, dukungan, bimbingan, pembinaan, dan pengembangan dalam keolahragaan dan kepemudaan;
- g. menjadi pelaku keolahragaan dan kepemudaan;
- h. mengembangkan industri keolahragaan dan kepemudaan; dan
- i. meningkatkan prestasi keolahragaan dan kepemudaan serta mengikuti kejuaraan di semua tingkatan.

Pasal 69

- (1) Pemerintah Daerah wajib mengembangkan sistem keolahragaan untuk Penyandang Disabilitas yang meliputi:
 - a. keolahragaan pendidikan;
 - b. keolahragaan rekreasi; dan
 - c. keolahragaan prestasi.
- (2) Pengembangan sistem keolahragaan untuk Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan jenis olahraga khusus untuk Penyandang Disabilitas yang sesuai dengan kondisi dan ragam disabilitasnya.

Pasal 70

Pemerintah Daerah wajib membina dan mengembangkan olahraga untuk Penyandang Disabilitas yang dilaksanakan dan diarahkan untuk meningkatkan kesehatan, rasa percaya diri, dan prestasi olahraga.

Bagian Ketujuh Pemberitaan

Pasal 71

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban melindungi Penyandang Disabilitas dari pemberitaan negatif dan/atau perlakuan diskriminatif yang bermitra dengan media massa.
- (2) Perlindungan dari pemberitaan negatif dan/atau perlakuan diskriminatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
 - a. melakukan pelatihan untuk meningkatkan kepekaan/sensitifitas tentang penyandang disabilitas bagi pekerja media dan pekerja seni;
 - b. mengoordinasikan dan memfasilitasi edukasi disabilitas bagi pekerja media dan pekerja seni; dan
 - c. mengoordinasikan dan memfasilitasi upaya pengembangan stigma positif dan pemberitaan prestasi Penyandang Disabilitas.

Bagian Kedelapan
Politik dan Pemerintahan

Pasal 72

Hak politik dan pemerintahan untuk Penyandang Disabilitas meliputi hak:

- a. memilih dan dipilih dalam jabatan politik dan jabatan publik pemerintahan;
- b. menyalurkan aspirasi politik baik tertulis maupun lisan;
- c. memilih partai politik dan/atau individu yang menjadi peserta dalam pemilihan umum;
- d. membentuk, menjadi anggota, dan/atau pengurus organisasi politik dan organisasi masyarakat dan yayasan;
- e. membentuk dan bergabung dalam organisasi Penyandang Disabilitas dan untuk mewakili Penyandang Disabilitas pada tingkat lokal, nasional, dan internasional;
- f. berperan serta secara aktif dalam sistem pemilihan umum pada semua tahap dan/atau bagian penyelenggaraannya;
- g. memperoleh aksesibilitas pada sarana dan prasarana penyelenggaraan pemilihan umum, pemilihan presiden, pemilihan gubernur, bupati/walikota, pemilihan legislatif dan dewan perwakilan daerah serta kepala desa atau nama lain; dan
- h. memperoleh pendidikan politik dan pemerintahan.

Pasal 73

- (1) Setiap Penyandang Disabilitas mempunyai hak dan kesempatan yang sama dalam menyampaikan pendapat baik secara lisan, tertulis maupun dengan bahasa isyarat.
- (2) Penyampaian pendapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara langsung maupun melalui media cetak atau elektronik.
- (3) Pemerintah Daerah berkewajiban memfasilitasi proses penyampaian pendapat oleh Penyandang Disabilitas.

Pasal 74

- (1) Setiap Penyandang Disabilitas berhak mendirikan dan/atau ikut serta dalam organisasi.
- (2) Hak mendirikan dan atau ikut serta dalam organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwujudkan dengan cara:
 - a. tidak bersikap diskriminatif kepada Penyandang Disabilitas dalam setiap organisasi;
 - b. tidak membatasi Penyandang Disabilitas untuk ikut serta dalam organisasi tertentu;
 - c. memberikan kesempatan yang sama kepada Penyandang Disabilitas untuk dipilih atau memilih pimpinan dalam setiap organisasi; dan
 - d. mendapatkan hak aksesibilitas di setiap organisasi yang ada Penyandang Disabilitas.

Pasal 75

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi terselenggaranya pendidikan politik secara berkala, terencana, terarah dan berkesinambungan bagi Penyandang Disabilitas.
- (2) Pendidikan politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Perangkat Daerah yang mempunyai tugas, pokok dan fungsi di bidang Politik.

Pasal 76

Pemerintah Daerah memfasilitasi Penyandang Disabilitas untuk:

- a. mendapatkan sosialisasi tentang pemilihan umum; dan
- b. mendapatkan informasi, teknis dan/atau asistensi tentang penyelenggaraan pemilihan umum yang sesuai dengan jenis kebutuhan.

Pasal 77

- (1) Pemerintah Daerah wajib menjamin agar Penyandang Disabilitas dapat berpartisipasi secara efektif dan penuh dalam kehidupan politik dan publik secara langsung atau melalui perwakilan.
- (2) Pemerintah Daerah wajib menjamin hak dan kesempatan bagi Penyandang Disabilitas untuk memilih dan dipilih.

Pasal 78

Penyandang Disabilitas berhak untuk menduduki jabatan politik, jabatan publik dan pemerintahan.

Pasal 79

Pemerintah Daerah wajib menjamin hak politik Penyandang Disabilitas dengan memperhatikan keragaman disabilitas dalam pemilihan umum, pemilihan gubernur, bupati, dan pemilihan kepala desa atau nama lain, termasuk:

- a. berpartisipasi langsung untuk ikut dalam kegiatan dalam pemilihan umum, pemilihan presiden, pemilihan gubernur, bupati, pemilihan legislatif dan dewan perwakilan daerah dan pemilihan kepala desa atau nama lain;
- b. mendapatkan hak untuk didata sebagai pemilih dalam pemilihan umum, pemilihan presiden, pemilihan gubernur, bupati, pemilihan legislatif dan dewan perwakilan daerah dan pemilihan kepala desa dan/atau pemilihan lainnya;
- c. memastikan bahwa prosedur, fasilitas, dan alat bantu pemilihan bersifat layak, dapat diakses, serta mudah dipahami dan digunakan;
- d. melindungi hak Penyandang Disabilitas untuk memilih secara langsung, umum, bebas dan rahasia tanpa intimidasi;
- e. melindungi hak Penyandang Disabilitas untuk mencalonkan diri dalam pemilihan, untuk memegang jabatan, dan melaksanakan seluruh politik dan publik dalam semua tingkat pemerintahan;

- f. menjamin Penyandang Disabilitas agar dapat memanfaatkan penggunaan teknologi baru untuk membantu pelaksanaan tugas;
- g. menjamin kebebasan Penyandang Disabilitas untuk memilih pendamping sesuai dengan pilihannya sendiri;
- h. mendapatkan informasi, sosialisasi, dan simulasi dalam setiap tahapan dalam pemilihan umum, pemilihan gubernur, bupati, dan pemilihan kepala desa atau nama lain; dan
- i. menjamin terpenuhinya hak untuk terlibat sebagai penyelenggara dalam pemilihan umum, pemilihan presiden, pemilihan gubernur, bupati, pemilihan legislatif dan dewan perwakilan daerah serta pemilihan kepala desa dan/atau pemilihan lainnya.

Pasal 80

Pemerintah Daerah memfasilitasi keikutsertaan individu dan/atau organisasi Penyandang Disabilitas dalam kegiatan perencanaan program pembangunan pada tingkat Desa/Kelurahan, tingkat Kecamatan, dan tingkat Kabupaten.

Bagian Kesembilan Keadilan dan Perlindungan Hukum

Pasal 81

Pemerintah Daerah wajib menjamin dan melindungi hak Penyandang Disabilitas sebagai subjek hukum untuk melakukan tindakan hukum yang sama dengan lainnya.

Pasal 82

- (1) Penegak hukum sebelum memeriksa Penyandang Disabilitas wajib meminta pertimbangan atau saran dari:
 - a. dokter atau tenaga kesehatan lainnya mengenai kondisi kesehatan;
 - b. psikolog atau psikiater mengenai kondisi kejiwaan; dan/atau
 - c. pekerja sosial mengenai kondisi psikososial.
- (2) Dalam hal pertimbangan atau saran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak memungkinkan dilakukan pemeriksaan, maka dilakukan penundaan hingga waktu tertentu.

Pasal 83

Penegak hukum dalam melakukan pemeriksaan terhadap anak Penyandang Disabilitas wajib mengizinkan kepada orang tua atau keluarga anak dan pendamping atau penerjemah untuk mendampingi anak Penyandang Disabilitas.

Pasal 84

Penyandang Disabilitas dapat dinyatakan tidak cakap berdasarkan penetapan pengadilan.

Pasal 85

- (1) Penetapan pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 diajukan melalui permohonan kepada Pengadilan Negeri tempat tinggal Penyandang Disabilitas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Permohonan penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada alasan yang jelas dan wajib menghadirkan atau melampirkan bukti dari dokter, psikolog, dan/atau psikiater.
- (3) Keluarga Penyandang Disabilitas berhak menunjuk seseorang untuk mewakili kepentingannya pada saat Penyandang Disabilitas ditetapkan tidak cakap oleh pengadilan negeri.
- (4) Dalam hal seseorang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditunjuk mewakili kepentingan Penyandang Disabilitas melakukan tindakan yang berdampak kepada bertambah, berkurang, atau hilangnya hak kepemilikan Penyandang Disabilitas wajib mendapat penetapan dari pengadilan negeri.

Pasal 86

- (1) Penetapan pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 dapat dibatalkan.
- (2) Pembatalan penetapan pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan ke pengadilan negeri tempat tinggal Penyandang Disabilitas.
- (3) Pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh Penyandang Disabilitas atau keluarganya dengan menghadirkan atau melampirkan bukti dari dokter, psikolog, dan/atau psikiater bahwa yang bersangkutan dinilai mampu dan cakap untuk mengambil keputusan.

Pasal 87

- (1) Pemerintah Daerah menyediakan pelayanan pendampingan yang diperlukan Penyandang Disabilitas yang terlibat permasalahan hukum.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyediaan pelayanan pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 88

- (1) Pemerintah Daerah wajib melakukan sosialisasi perlindungan hukum kepada masyarakat dan aparatur negara tentang perlindungan Penyandang Disabilitas.
- (2) Sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pencegahan;
 - b. pengenalan tindak pidana; dan
 - c. laporan dan pengaduan kasus eksploitasi, kekerasan, dan pelecehan.

Bagian Kesepuluh Aksesibilitas

Pasal 89

Hak Aksesibilitas untuk Penyandang Disabilitas meliputi hak:

- a. mendapatkan aksesibilitas untuk memanfaatkan fasilitas publik; dan
- b. mendapatkan akomodasi yang layak sebagai bentuk aksesibilitas bagi individu.

Pasal 90

- (1) Pemerintah Daerah dan masyarakat berkewajiban mewujudkan dan memfasilitasi terwujudnya aksesibilitas penggunaan fasilitas umum bagi Penyandang Disabilitas sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Fasilitas umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. bangunan gedung;
 - b. jalan;
 - c. permukiman;
 - d. ruang terbuka hijau; dan
 - e. transportasi publik.

Pasal 91

Upaya perwujudan aksesibilitas penggunaan fasilitas umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 harus memenuhi prinsip kemudahan, keamanan/ keselamatan, kenyamanan, kesehatan, dan kemandirian dalam hal menuju, mencapai, memasuki dan memanfaatkan fasilitas umum.

Pasal 92

- (1) Aksesibilitas penggunaan fasilitas umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 meliputi aksesibilitas fisik dan aksesibilitas nonfisik.
- (2) Aksesibilitas fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi aksesibilitas pada bangunan gedung, jalan, permukiman, dan ruang terbuka hijau.
- (3) Aksesibilitas non fisik meliputi kemudahan dalam hal:
 - a. pelayanan informasi; dan
 - b. pelayanan khusus.
- (4) Pelayanan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a berupa penjelasan melalui media yang sesuai dengan kondisi dan kebutuhan para penyandang disabilitas dalam hal menggunakan fasilitas yang ada pada bangunan gedung, jalan, permukiman, pertamanan dan permakaman.
- (5) Pelayanan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b berupa bantuan yang diberikan secara khusus kepada Penyandang Disabilitas yang sesuai dengan kondisi dan kebutuhannya dalam hal menggunakan fasilitas yang ada pada bangunan gedung, jalan, permukiman, pertamanan dan permakaman.

Paragraf 1
Bangunan Gedung

Pasal 93

- (1) Bangunan gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 ayat (2) huruf a memiliki fungsi:
 - a. hunian;
 - b. keagamaan;
 - c. usaha;
 - d. sosial dan budaya;
 - e. olahraga; dan
 - f. khusus.
- (2) Bangunan gedung yang mudah diakses oleh Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilengkapi dengan fasilitas dan Aksesibilitas dengan mempertimbangkan kebutuhan, fungsi, luas, dan ketinggian bangunan gedung sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penyediaan fasilitas dan aksesibilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan secara bertahap.

Pasal 94

- (1) Pemerintah Daerah wajib mencantumkan ketersediaan fasilitas yang mudah diakses oleh Penyandang Disabilitas sebagai salah satu syarat dalam permohonan izin mendirikan bangunan.
- (2) Pemerintah Daerah wajib melakukan audit terhadap ketersediaan fasilitas Aksesibilitas bagi Penyandang Disabilitas pada setiap bangunan gedung.
- (3) Pemeriksaan kelaikan fungsi terhadap ketersediaan fasilitas dan Aksesibilitas untuk Penyandang Disabilitas merupakan syarat dalam penerbitan dan perpanjangan sertifikat laik fungsi bangunan gedung.
- (4) Dalam hal bangunan gedung sudah memenuhi syarat audit sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pemerintah Daerah wajib menerbitkan sertifikat laik fungsi.
- (5) Pemerintah Daerah wajib menyusun mekanisme audit fasilitas Aksesibilitas bagi Penyandang Disabilitas.
- (6) Pemeriksaan kelaikan fungsi fasilitas dan Aksesibilitas bagi Penyandang Disabilitas dilaksanakan oleh penyedia jasa pengawasan atau manajemen konstruksi bersertifikat.
- (7) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilaksanakan dengan mengikutsertakan organisasi Penyandang Disabilitas dan/atau Penyandang Disabilitas yang memiliki keahlian di bidang bangunan gedung.

Pasal 95

Pemerintah Daerah dapat memfasilitasi penyediaan fasilitas yang mudah diakses pada bangunan rumah tinggal tunggal yang dihuni oleh Penyandang Disabilitas.

Paragraf 2 Jalan

Pasal 96

Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 ayat (2) huruf b merupakan jalan yang digunakan untuk masyarakat, yang dilengkapi dengan perlengkapan jalan sebagai berikut:

- a. rambu lalu lintas;
- b. marka jalan;
- c. alat pemberi isyarat lalu lintas;
- d. alat penerangan jalan;
- e. alat pengendali dan pengamanan pengguna jalan;
- f. alat pengawasan dan pengamanan jalan;
- g. fasilitas untuk sepeda, pejalan kaki dan Penyandang Disabilitas;
- h. fasilitas pendukung kegiatan lalu lintas dan angkutan jalan;
- i. akses ke, dan dari jalan umum;
- j. akses ke tempat pemberhentian bis/kendaraan;
- k. jembatan penyeberangan;
- l. jalur penyeberangan bagi pejalan kaki;
- m. tempat parkir dan naik turun penumpang;
- n. tempat pemberhentian kendaraan umum;
- o. trotoar bagi pejalan kaki/pemakai kursi roda; dan
- p. terowongan penyeberangan.

Pasal 97

- (1) Pemerintah Daerah wajib menyediakan fasilitas untuk pejalan kaki yang mudah diakses oleh Penyandang Disabilitas.
- (2) Fasilitas untuk pejalan kaki yang mudah diakses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 98

- (1) Pemerintah Daerah wajib menyediakan tempat penyeberangan pejalan kaki yang mudah diakses oleh Penyandang Disabilitas.
- (2) Persyaratan mengenai tempat penyeberangan pejalan kaki yang mudah diakses oleh Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Paragraf 4
Ruang Terbuka Hijau

Pasal 99

- (1) Ruang Terbuka Hijau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 ayat (2) huruf d, merupakan Ruang Terbuka Hijau yang digunakan untuk masyarakat, yang dilengkapi dengan perlengkapan Ruang Terbuka Hijau sebagai berikut:
 - a. akses ke, dari, dan di dalam Ruang Terbuka Hijau pertamanan dan permakaman umum;
 - b. tempat parkir dan tempat turun naik penumpang;
 - c. tempat duduk/istirahat;
 - d. tempat minum;
 - e. tempat telepon;
 - f. toilet; dan
 - g. tanda-tanda atau signage.
- (2) Pemerintah Daerah menyediakan fasilitas umum lingkungan Ruang Terbuka Hijau pertamanan dan permakaman umum yang mudah diakses oleh Penyandang Disabilitas.
- (3) Pertamanan dan permakaman yang mudah diakses sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilengkapi dengan fasilitas dan Aksesibilitas bagi Penyandang Disabilitas.

Paragraf 5
Transportasi publik

Pasal 100

- (1) Transportasi publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 ayat (2) huruf e meliputi transportasi publik yang disediakan oleh Pemerintah Daerah seperti angkutan dan bus sekolah harus dilengkapi dengan:
 - a. kondisi keluar masuk terminal harus landai;
 - b. kondisi peturasan yang dapat dimanfaatkan penyandang cacat dan orang sakit tanpa bantuan pihak lain;
 - c. pengadaan jalur khusus akses keluar masuk terminal;
 - d. konstruksi tempat pemberhentian kendaraan umum yang sejajar dengan permukaan pintu masuk kendaraan umum;
 - e. pemberian kemudahan dalam pembelian tiket;
 - f. pada terminal angkutan umum dilengkapi dengan papan informasi tentang daftar trayek angkutan jalan dilengkapi dengan rekaman petunjuk yang dapat dibunyikan bila dibutuhkan (atau ditulis dengan huruf braille);
 - g. pada tempat pemberhentian kendaraan umum dapat dilengkapi dengan daftar trayek dilengkapi dengan rekaman yang dapat dibunyikan bila dibutuhkan (atau ditulis dengan huruf braille);
 - h. pada tempat penyeberangan jalan yang dikendalikan dengan alat pemberi isyarat lalu lintas yang sering dilalui oleh penyandang cacat netra, dapat dilengkapi dengan alat pemberi isyarat bunyi pada saat alat pemberi isyarat untuk pejalan kaki berwarna hijau atau merah;

- i. ruang yang dirancang dan disediakan secara khusus untuk penyandang cacat dan orang sakit guna memberikan kemudahan dalam bergerak; dan
 - j. fasilitas lain sebagaimana diatur dalam undang-undang.
- (2) Pemerintah Daerah menyediakan sarana dan prasarana transportasi publik yang mudah diakses oleh Penyandang Disabilitas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 101

Bagian Kesebelas Hak Pelayanan Publik

Hak Pelayanan Publik untuk Penyandang Disabilitas meliputi hak:

- a. memperoleh akomodasi yang layak dalam pelayanan publik secara optimal, wajar, bermartabat tanpa diskriminasi; dan
- b. pendampingan, penerjemahan, dan penyediaan fasilitas yang mudah diakses di tempat layanan publik tanpa tambahan biaya.

Pasal 102

- (1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib menyediakan Pelayanan Publik yang mudah diakses oleh Penyandang Disabilitas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pelayanan Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk pelayanan jasa transportasi publik.
- (3) Pelayanan Publik yang mudah diakses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh institusi penyelenggara negara, korporasi, lembaga independen yang dibentuk berdasarkan undang-undang untuk kegiatan Pelayanan Publik, dan badan hukum lain yang dibentuk untuk Pelayanan Publik.
- (4) Pendanaan Pelayanan Publik bagi Penyandang Disabilitas bersumber dari:
- a. anggaran pendapatan dan belanja negara;
 - b. anggaran dan pendapatan belanja daerah; dan/atau
 - c. anggaran korporasi atau badan hukum yang menyelenggarakan Pelayanan Publik.

Pasal 103

- (1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib menyebarluaskan dan menyosialisasikan Pelayanan Publik yang mudah diakses sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102 kepada Penyandang Disabilitas dan masyarakat.
- (2) Penyelenggara Pelayanan Publik wajib menyediakan panduan Pelayanan Publik yang mudah diakses oleh Penyandang Disabilitas.

Pasal 104

- (1) Pelayanan jasa transportasi publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102 ayat (2) terdiri atas pelayanan jasa transportasi darat, transportasi kereta api, transportasi laut, dan transportasi udara.
- (2) Pemerintah dan Pemerintah Daerah dapat bekerjasama dengan korporasi atau badan hukum dalam menyediakan pelayanan jasa transportasi publik.

Bagian Kedua Belas Habilitasi dan Rehabilitasi

Pasal 105

Hak habilitasi dan rehabilitasi untuk Penyandang Disabilitas meliputi hak:

- a. mendapatkan habilitasi dan rehabilitasi sejak dini dan secara inklusif sesuai dengan kebutuhan;
- b. bebas memilih bentuk rehabilitasi yang akan diikuti; dan
- c. mendapatkan habilitasi dan rehabilitasi yang tidak merendahkan martabat manusia.

Pasal 106

- (1) Pemerintah Daerah wajib menyediakan atau memfasilitasi layanan habilitasi dan rehabilitasi untuk Penyandang Disabilitas.
- (2) Habilitasi dan rehabilitasi untuk Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan:
 - a. mencapai, mempertahankan, dan mengembangkan kemandirian, kemampuan fisik, mental, sosial, dan keterampilan Penyandang Disabilitas secara maksimal; dan
 - b. memberi kesempatan untuk berpartisipasi dan berinklusi di seluruh aspek kehidupan.

Pasal 107

Habilitasi dan rehabilitasi untuk Penyandang Disabilitas berfungsi sebagai:

- a. sarana pendidikan dan pelatihan keterampilan hidup;
- b. sarana antara dalam mengatasi kondisi disabilitasnya; dan
- c. sarana untuk mempersiapkan Penyandang Disabilitas agar dapat hidup mandiri dalam masyarakat.

Pasal 108

Penanganan habilitasi dan rehabilitasi Penyandang Disabilitas dilakukan dalam bentuk:

- a. layanan habilitasi dan rehabilitasi dalam keluarga dan masyarakat; dan
- b. layanan habilitasi dan rehabilitasi dalam lembaga.

Pasal 109

Ketentuan lebih lanjut mengenai layanan habilitasi dan rehabilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 105 sampai dengan Pasal 108 diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga Belas Konsesi

Pasal 110

- (1) Pemerintah Daerah wajib memberikan Konsesi untuk Penyandang Disabilitas.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai besar dan jenis Konsesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 111

Pemerintah Daerah mengupayakan pihak swasta agar memberikan Konsesi untuk Penyandang Disabilitas.

Pasal 112

- (1) Pemerintah Daerah memberikan insentif bagi perusahaan swasta yang memberikan Konsesi untuk Penyandang Disabilitas.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk dan tata cara pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keempat Belas Pendataan

Pasal 113

Hak pendataan untuk Penyandang Disabilitas meliputi hak:

- a. didata sebagai penduduk dengan disabilitas dalam kegiatan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil;
- b. mendapatkan dokumen kependudukan; dan
- c. mendapatkan kartu Penyandang Disabilitas.

Pasal 114

- (1) Penyandang Disabilitas yang belum terdata dalam pendataan dapat secara aktif mendaftarkan diri kepada lurah atau kepala desa di tempat tinggalnya.
- (2) Lurah atau kepala desa wajib menyampaikan pendaftaran atau perubahan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Bupati melalui Camat.

- (3) Bupati menyampaikan pendaftaran atau perubahan data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Gubernur untuk diteruskan kepada Menteri.
- (4) Dalam hal diperlukan, Bupati dapat melakukan verifikasi dan validasi terhadap pendaftaran atau perubahan data sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Bagian Kelima Belas
Hak Hidup Secara Mandiri dan
Dilibatkan Dalam Masyarakat

Pasal 115

Hak hidup secara mandiri dan dilibatkan dalam masyarakat untuk Penyandang Disabilitas meliputi hak:

- a. mobilitas pribadi dengan penyediaan Alat Bantu dan kemudahan untuk mendapatkan akses;
- b. mendapatkan kesempatan untuk hidup mandiri di tengah masyarakat;
- c. mendapatkan pelatihan dan pendampingan untuk hidup secara mandiri;
- d. menentukan sendiri atau memperoleh bantuan dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah untuk menetapkan tempat tinggal dan/atau pengasuhan keluarga atau keluarga pengganti;
- e. mendapatkan akses ke berbagai pelayanan, baik yang diberikan di dalam rumah, di tempat permukiman, maupun dalam masyarakat; dan
- f. mendapatkan akomodasi yang wajar untuk berperan serta dalam kehidupan bermasyarakat.

Bagian Keenam Belas
Komunikasi dan Informasi

Pasal 116

Hak berekspresi, berkomunikasi, dan memperoleh informasi untuk Penyandang Disabilitas meliputi hak:

- a. memiliki kebebasan berekspresi dan berpendapat;
- b. mendapatkan informasi dan berkomunikasi melalui media yang mudah diakses; dan
- c. menggunakan dan memperoleh fasilitas informasi dan komunikasi berupa bahasa isyarat, braille, dan komunikasi augmentatif dalam interaksi resmi.

Paragraf 1
Komunikasi

Pasal 117

- (1) Pemerintah Daerah wajib mengakui, menerima, dan memfasilitasi komunikasi Penyandang Disabilitas dengan menggunakan cara tertentu.

- (2) Komunikasi dengan menggunakan cara tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara, alat, dan bentuk lainnya yang dapat dijangkau sesuai dengan pilihan Penyandang Disabilitas dalam berinteraksi.

Paragraf 2
Informasi

Pasal 118

- (1) Pemerintah Daerah wajib menjamin akses atas informasi untuk Penyandang Disabilitas.
- (2) Akses atas informasi untuk Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk audio dan visual.

Pasal 119

- (1) Pemerintah Daerah wajib menyediakan informasi dalam bentuk yang dapat dijangkau dan dipahami sesuai dengan keragaman Disabilitas dan kondisi tempat tinggalnya.
- (2) Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didapatkan secara tepat waktu dan tanpa biaya tambahan.

Bagian Ketujuh Belas
Perempuan dan Anak

Pasal 120

Pemerintah Daerah wajib menyediakan unit layanan informasi dan tindak cepat untuk perempuan dan anak Penyandang Disabilitas yang menjadi korban kekerasan.

Bagian Kedelapan Belas
Hak Kewarganegaraan

Pasal 121

Hak kewarganegaraan untuk Penyandang Disabilitas meliputi hak:

- a. berpindah, mempertahankan, atau memperoleh kewarganegaraan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. memperoleh, memiliki, dan menggunakan dokumen kewarganegaraan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- c. keluar atau masuk wilayah Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kesembilan Belas
Pelindungan dari Tindakan Diskriminasi,
Penelantaran, Penyiksaan, dan Eksploitasi

Pasal 122

Hak bebas dari diskriminasi, penelantaran, penyiksaan, dan eksploitasi untuk Penyandang Disabilitas meliputi hak:

- a. bersosialisasi dan berinteraksi dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, dan bernegara tanpa rasa takut; dan
- b. mendapatkan pelindungan dari segala bentuk kekerasan fisik, psikis, ekonomi, dan seksual.

Pasal 123

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi Penyandang Disabilitas untuk bersosialisasi dan berinteraksi dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, dan bernegara tanpa rasa takut.
- (2) Pemerintah Daerah wajib menjamin Penyandang Disabilitas bebas dari segala bentuk kekerasan fisik, psikis, ekonomi, dan seksual.

BAB V
PARTISIPASI MASYARAKAT

Pasal 124

- (1) Pemerintah Daerah memberi kesempatan kepada masyarakat untuk berpartisipasi dalam penghormatan, perlindungan, pemenuhan, dan pemajuan hak-hak Penyandang Disabilitas.
- (2) Partisipasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui:
 - a. sosialisasi hak-hak Penyandang Disabilitas;
 - b. penyampaian usulan secara lisan dan/atau tertulis dalam penyusunan kebijakan;
 - c. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan;
 - d. penyelenggaraan kegiatan rehabilitasi; dan/atau
 - e. penyelenggaraan pendidikan bagi Penyandang Disabilitas.

BAB VI
PENGARUSUTAMAAN PENYANDANG DISABILITAS

Pasal 125

- (1) Pemerintah Daerah melakukan sosialisasi mengenai hak-hak Penyandang Disabilitas kepada seluruh pejabat dan staf Pemerintah Daerah, penyelenggara pelayanan publik, pelaku usaha, Penyandang Disabilitas, keluarga yang mempunyai Penyandang Disabilitas, dan masyarakat.
- (2) Pemerintah Daerah melakukan pendataan Penyandang Disabilitas secara terpadu dan berkesinambungan.

- (3) Pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling kurang meliputi informasi mengenai usia, jenis kelamin, jenis disabilitas, derajat disabilitas, pendidikan, pekerjaan, dan tingkat kesejahteraannya.
- (4) Pemerintah Daerah mengarusutamakan Penyandang Disabilitas dalam perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pembangunan.

BAB VII PEMBIAYAAN

Pasal 126

- (1) Pembiayaan penyelenggaraan perlindungan dan pemenuhan hak Penyandang Disabilitas bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Setiap Perangkat Daerah terkait mengalokasikan anggaran untuk kegiatan dalam rangka perlindungan dan pemenuhan hak Penyandang Disabilitas.

BAB VIII KOMITE PERLINDUNGAN DAN PEMENUHAN HAK PENYANDANG DISABILITAS

Pasal 127

- (1) Koordinasi dan komunikasi tentang pelaksanaan perlindungan dan pemenuhan hak Penyandang Disabilitas dilaksanakan oleh lembaga Pemerintah Daerah, organisasi sosial dan masyarakat melalui Komite Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas.
- (2) Komite Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk dengan Keputusan Bupati.
- (3) Susunan keanggotaan Komite sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling kurang terdiri dari unsur:
 - a. Pemerintah Daerah;
 - b. penegak hukum;
 - c. unsur organisasi Penyandang Disabilitas;
 - d. lembaga swadaya masyarakat;
 - e. dunia usaha; dan
 - f. unsur masyarakat.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Komite Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 128

- (1) Komite Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 128 ayat (2) mempunyai fungsi:
 - a. mediasi, komunikasi dan informasi dari Penyandang Disabilitas kepada Pemerintah Daerah atau sebaliknya;
 - b. menerima pengaduan Penyandang Disabilitas yang mengalami kasus diskriminasi; dan
 - c. menindaklanjuti aduan dari Penyandang Disabilitas.
- (2) Komite Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas mempunyai tugas:
 - a. memberikan usulan, pertimbangan dan rekomendasi kepada Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam pembuatan kebijakan yang berkaitan dengan perlindungan dan pemenuhan hak Penyandang Disabilitas;
 - b. mendorong peningkatan partisipasi aktif Penyandang Disabilitas, keluarga dan masyarakat secara umum dalam pemberdayaan dan peningkatan kesejahteraan Penyandang Disabilitas;
 - c. menerima, menampung, dan menganalisa pengaduan serta mengkoordinasikan pembelaan secara litigasi dan/atau non-litigasi;
 - d. menyalurkan aspirasi Penyandang Disabilitas kepada pihak terkait; dan
 - e. membangun jaringan kerja dengan berbagai pihak dalam upaya mengembangkan program yang berkaitan dengan Perlindungan dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas.

BAB IX LARANGAN

Pasal 129

- (1) Setiap Orang yang ditunjuk mewakili kepentingan Penyandang Disabilitas dilarang melakukan tindakan yang berdampak kepada bertambah, berkurang, atau hilangnya hak kepemilikan Penyandang Disabilitas tanpa mendapat penetapan dari pengadilan negeri.
- (2) Setiap Orang dilarang memanfaatkan atau mengeksploitasi Penyandang Disabilitas.

Pasal 130

Setiap Orang dilarang menghalang-halangi dan/atau melarang Penyandang Disabilitas untuk mendapatkan hak:

- a. pendidikan;
- b. pekerjaan, kewirausahaan, dan koperasi;
- c. kesehatan;
- d. politik dan pemerintahan;
- e. keagamaan;
- f. olahraga dan kepemudaan;
- g. kebudayaan dan pariwisata;
- h. kesejahteraan sosial;

- i. aksesibilitas;
- j. pelayanan publik;
- k. perlindungan dari bencana;
- l. habilitasi dan rehabilitasi;
- m. pendataan;
- n. hidup secara mandiri dan dilibatkan dalam masyarakat;
- o. berekspresi, berkomunikasi, dan memperoleh informasi;
- p. kewarganegaraan;
- q. bebas dari Diskriminasi, penelantaran, penyiksaan, dan eksploitasi; dan
- r. keadilan dan perlindungan hukum dalam memberikan jaminan dan perlindungan sebagai subjek hukum untuk melakukan tindakan hukum yang sama dengan lainnya.

BAB X SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 131

- (1) Penyelenggara pendidikan dan pemberi kerja yang tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dan Pasal 26 ayat (2) dikenakan sanksi administrasi berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. penghentian kegiatan sementara;
 - c. pencabutan izin sementara; dan/atau
 - d. pencabutan izin;
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penerapan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 132

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 133

- (1) Fasilitas umum setelah berlakunya peraturan daerah ini harus telah memenuhi syarat aksesibilitas bagi Penyandang Disabilitas.
- (2) Fasilitas umum yang telah ada sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, harus menyesuaikan syarat aksesibilitas bagi Penyandang Disabilitas paling lama 10 (sepuluh) tahun sejak berlakunya peraturan daerah ini.

Pasal 134

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Mempawah.

Ditetapkan di Mempawah
pada tanggal 11-10-2021

BUPATI MEMPAWAH,

ERLINA

Diundangkan di Mempawah
pada tanggal 11-10-2021
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MEMPAWAH

ISMAIL

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MEMPAWAH
TAHUN 2021 NOMOR 8

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN MEMPAWAH,
PROVINSI KALIMANTAN BARAT (8 / 2021)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MEMPAWAH
NOMOR 8 TAHUN 2021

TENTANG
PERLINDUNGAN DAN PEMENUHAN HAK
PENYANDANG DISABILITAS

I. UMUM

Sebagian besar penyandang disabilitas di Indonesia hidup dalam kondisi rentan, terbelakang, dan/atau miskin disebabkan masih adanya pembatasan, hambatan, kesulitan, dan pengurangan atau penghilangan hak penyandang disabilitas. Penyandang disabilitas banyak menghadapi hambatan dan pembatasan dalam berbagai hal sehingga sulit mengakses pendidikan yang memadai serta pekerjaan yang layak. Penyandang disabilitas sulit mendapatkan pekerjaan sebagai sumber mata pencaharian sehingga kebutuhan hidupnya banyak yang belum dapat tercukupi bahkan harus bergantung pada orang lain.

Penyandang disabilitas juga banyak mengalami hambatan dalam mobilitas fisik dan mengakses informasi yang mempunyai konsekuensi lanjut pada terhambatnya penyandang disabilitas untuk terlibat dan berpartisipasi dalam kehidupan sosial, politik dan ekonomi. Pengguna kursi roda sangat sulit untuk beraktivitas di luar rumah karena lingkungan mereka yang tidak aksesibel. Penyandang tuna netra juga tidak banyak yang bisa mengakses berbagai informasi karena pengetahuan yang berkembang sangat cepat. Pemerintah Daerah mempunyai komitmen yang kuat untuk menyediakan layanan jaminan kesehatan baik melalui skema jaminan kesehatan masyarakat, jaminan kesehatan sosial maupun jaminan kesehatan daerah. Pada kenyataannya, tidak mudah bagi penyandang disabilitas untuk mendapatkan dan menggunakan fasilitas tersebut. Informasi tentang adanya jaminan kesehatan tersebut banyak yang belum dipahami oleh keluarga penyandang disabilitas. Penyandang disabilitas yang sudah mempunyai kartu juga masih menghadapi persoalan dengan mobilitas ke unit pelayanan kesehatan. Kondisi ini yang menjadi alasan utama harus ada Peraturan Daerah yang dapat dijadikan dasar hukum untuk meningkatkan kualitas hidup para penyandang disabilitas.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas mengamanatkan bahwa penyelenggaraan Pelindungan dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas merupakan tanggung jawab Pemerintah dan Pemerintah Daerah. Namun hal tersebut tidak berarti bahwa pihak lain yang terkait secara langsung maupun tidak langsung seperti lembaga Negara di lingkungan legislatif dan yudikatif, badan usaha baik milik Negara/Daerah ataupun milik perusahaan swasta, termasuk anggota masyarakat pada umumnya tidak turut andil bertanggung jawab dalam Perlindungan dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas dimaksud. Dalam penyelenggaraan Pelindungan dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas, Pemerintah dan Pemerintah Daerah berkewajiban

memberikan fasilitas dan aksesibilitas serta menjamin terselenggaranya penghormatan, pemajuan, perlindungan, pemberdayaan, penegakan, dan pemenuhan hak Penyandang Disabilitas dalam segala aspek kehidupan dan penghidupannya secara optimal dan tanpa diskriminasi.

Berdasarkan ketentuan Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016, Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib melakukan perencanaan, penyelenggaraan, dan evaluasi tentang pelaksanaan penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak Penyandang Disabilitas. Atas dasar tersebut, Pemerintah Daerah perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pelindungan dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas untuk memberikan dasar dan penguatan bagi seluruh pihak di Daerah, baik Pemerintah Daerah, badan usaha, pelaku usaha, lembaga/organisasi kemasyarakatan, dan masyarakat dalam rangka Pelindungan dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas.

Secara umum, Peraturan Daerah ini memuat materi pokok yang disusun secara sistematis sebagai berikut: hak penyandang disabilitas, ragam penyandang disabilitas, pelaksanaan penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak penyandang disabilitas, partisipasi masyarakat, pengarusutamaan penyandang disabilitas, pembiayaan, komite perlindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas, dan larangan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “Diskriminasi berlapis” adalah Diskriminasi yang dialami perempuan karena jenis kelaminnya sebagai perempuan dan sebagai Penyandang Disabilitas sehingga mereka tidak mendapatkan kesempatan yang sama dalam keluarga, masyarakat, dan negara di berbagai bidang kehidupan.

Huruf d

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “keluarga pengganti” adalah orang tua asuh, orang tua angkat, wali, dan atau lembaga yang menjalankan peran dan tanggung jawab untuk memberikan perawatan dan pengasuhan kepada anak.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 3

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “Penyandang Disabilitas fisik” adalah terganggunya fungsi gerak, antara lain amputasi, lumpuh layuh atau kaku, paraplegi, *celebral palsy* (CP), akibat stroke, akibat kusta, dan orang kecil.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “Penyandang Disabilitas intelektual” adalah terganggunya fungsi pikir karena tingkat kecerdasan di bawah rata-rata, antara lain lambat belajar, disabilitas grahita dan *down syndrom*.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “Penyandang Disabilitas mental dan sosial,” adalah terganggunya fungsi pikir, emosi, dan perilaku, antara lain:

1. psikososial di antaranya skizofrenia, bipolar, depresi, anxietas, dan gangguan kepribadian; dan
2. disabilitas perkembangan yang berpengaruh pada kemampuan interaksi sosial di antaranya autisme dan hiperaktif.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “Penyandang Disabilitas sensorik” adalah terganggunya salah satu fungsi dari panca indera, antara lain disabilitas netra, disabilitas rungu, dan/atau disabilitas wicara.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “Penyandang Disabilitas ganda atau multi” adalah Penyandang Disabilitas yang mempunyai dua atau lebih ragam disabilitas, antara lain disabilitas rungu-wicara dan disabilitas netra-tuli.

Pasal 4
Cukup jelas.

Pasal 5
Cukup jelas.

Pasal 6
Huruf a
Yang dimaksud dengan “jenis pendidikan” adalah pendidikan umum, kejuruan, akademik, profesi, vokasi, dan keagamaan.
Yang dimaksud dengan “jalur pendidikan” adalah jalur formal, nonformal, dan informal.
Yang dimaksud dengan “jenjang pendidikan” adalah pendidikan dasar, menengah, dan tinggi.
Yang dimaksud dengan “pendidikan inklusif” adalah pendidikan bagi peserta didik Penyandang Disabilitas untuk belajar bersama dengan peserta didik bukan Penyandang Disabilitas di sekolah reguler atau perguruan tinggi.
Yang dimaksud dengan “pendidikan khusus” adalah pendidikan yang hanya memberikan layanan kepada peserta didik Penyandang Disabilitas dengan menggunakan kurikulum khusus, proses pembelajaran khusus, bimbingan, dan/atau pengasuhan dengan tenaga pendidik khusus dan tempat pelaksanaannya di tempat belajar khusus.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Cukup jelas.
Huruf d
Cukup jelas.

Pasal 7
Cukup jelas.

Pasal 8
Cukup jelas.

Pasal 9
Cukup jelas.

Pasal 10
Cukup jelas.

Pasal 11
Cukup jelas.

Pasal 12
Cukup jelas.

Pasal 13
Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “program kompensatorik” adalah tugas alternatif yang diberikan kepada peserta didik Penyandang Disabilitas sebagai salah satu bentuk adaptasi dalam proses belajar dan evaluasi.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “program dan kegiatan tertentu”, antara lain pelatihan, pemberian beasiswa untuk tugas belajar, sertifikasi pendidik, pengangkatan pendidik dan tenaga kependidikan khusus, serta program dan kegiatan sejenis lainnya.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21
Cukup jelas.

Pasal 22
Cukup jelas.

Pasal 23
Cukup jelas.

Pasal 24
Cukup jelas.

Pasal 25
Cukup jelas.

Pasal 26
Cukup jelas.

Pasal 27
Cukup jelas.

Pasal 28
Cukup jelas.

Pasal 29
Cukup jelas.

Pasal 30
Cukup jelas.

Pasal 31
Cukup jelas.

Pasal 32
Cukup jelas.

Pasal 33
Cukup jelas.

Pasal 34
Cukup jelas.

Pasal 35
Cukup jelas.

Pasal 36
Cukup jelas.

Pasal 37
Cukup jelas.

Pasal 38
Cukup jelas.

Pasal 39

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Tenaga kesehatan dapat dikelompokkan sesuai dengan keahlian dan keterampilan yang dimiliki, antara lain tenaga medis, tenaga kefarmasian, tenaga keperawatan, tenaga kesehatan masyarakat, tenaga kesehatan lingkungan, tenaga gizi, tenaga keterampilan fisik, dan tenaga keteknisan medis.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Yang dimaksud dengan “fasilitas pelayanan kesehatan” adalah suatu alat dan atau tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif, maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan/atau masyarakat.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “wajib merujuk kepada tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi dan kewenangan dalam pelayanan kesehatan bagi Penyandang Disabilitas pada fasilitas pelayanan kesehatan lain”, antara lain dengan telemedisin, teleradiologi, dan telekardiologi.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 46

Yang dimaksud dengan “alat nonkesehatan” adalah alat-alat yang digunakan untuk proses pemulihan sebagai terapi untuk Penyandang Disabilitas

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Cukup jelas.

Pasal 55

Cukup jelas.

Pasal 56

Cukup jelas.

Pasal 57

Cukup jelas.

Pasal 58

Cukup jelas.

Pasal 59

Cukup jelas.

Pasal 60

Cukup jelas.

Pasal 61

Cukup jelas.

Pasal 62

Cukup jelas.

Pasal 63
Cukup jelas.

Pasal 64
Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Huruf a
Yang dimaksud dengan “taktil” adalah informasi dalam bentuk sentuhan atau rabaan, misalnya huruf atau lambang timbul.

Huruf b
Cukup jelas.

Pasal 65
Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Huruf a
Kegiatan seni budaya meliputi pendidikan seni, sanggar seni, pertunjukan seni, pameran seni, festival seni, dan kegiatan seni lainnya secara inklusif baik yang dilaksanakan di tingkat daerah, nasional, maupun internasional.

Huruf b
Cukup jelas.

Huruf c
Cukup jelas.

Pasal 66
Cukup jelas.

Pasal 67
Cukup jelas.

Pasal 68
Cukup jelas.

Pasal 69
Cukup jelas.

Pasal 70
Cukup jelas.

Pasal 71
Cukup jelas.

Pasal 72
Cukup jelas.

Pasal 73
Cukup jelas.

Pasal 74
Cukup jelas.

Pasal 75
Cukup jelas.

Pasal 76
Cukup jelas.

Pasal 77
Cukup jelas.

Pasal 78
Yang dimaksud dengan “jabatan publik” adalah jabatan pada badan publik negara yang meliputi lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif, dan badan lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara, yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara dan/atau anggaran pendapatan dan belanja daerah.

Pasal 79
Cukup jelas.

Pasal 80
Cukup jelas.

Pasal 81
Cukup jelas.

Pasal 82
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Yang dimaksud dengan “penundaan hingga waktu tertentu” adalah penundaan pemeriksaan untuk pengambilan keterangan yang waktunya ditentukan oleh aparat penegak hukum berdasarkan pertimbangan dokter atau tenaga kesehatan lainnya, psikolog atau psikiater, dan/atau pekerja sosial.

Pasal 83
Cukup jelas.

Pasal 84
Yang dimaksud dengan “tidak cakap” antara lain orang yang belum dewasa dan/atau di bawah pengampuan.

Pasal 85
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “keluarga Penyandang Disabilitas” adalah keluarga sedarah dalam garis lurus atau ke samping sampai derajat kedua.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 86

Cukup jelas.

Pasal 87

Cukup jelas.

Pasal 88

Cukup jelas.

Pasal 89

Cukup jelas.

Pasal 90

Cukup jelas.

Pasal 91

Cukup jelas.

Pasal 92

Cukup jelas.

Pasal 93

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “fungsi hunian” adalah bangunan gedung yang mempunyai fungsi utama sebagai tempat tinggal, seperti apartemen, asrama, rumah susun, flat atau sejenisnya harus mudah diakses oleh Penyandang Disabilitas, namun tidak diwajibkan untuk rumah tinggal tunggal dan rumah deret sederhana.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “fungsi keagamaan” adalah bangunan gedung yang mempunyai fungsi utama sebagai tempat melakukan ibadah, antara lain masjid, gereja, pura, wihara, dan kelenteng.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “fungsi usaha” adalah bangunan gedung yang mempunyai fungsi utama sebagai tempat melakukan kegiatan usaha yang meliputi bangunan gedung untuk perkantoran, perdagangan, perindustrian, perhotelan, wisata dan rekreasi, terminal, dan penyimpanan.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “fungsi sosial dan budaya” adalah bangunan gedung yang mempunyai fungsi utama sebagai tempat melakukan kegiatan sosial dan budaya yang meliputi bangunan gedung untuk

pendidikan, kebudayaan, pelayanan kesehatan, laboratorium, dan pelayanan umum.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “fungsi khusus” adalah bangunan gedung yang mempunyai fungsi utama sebagai tempat melakukan kegiatan yang mempunyai tingkat kerahasiaan tinggi tingkat nasional atau yang penyelenggaraannya dapat membahayakan masyarakat di sekitarnya dan/atau mempunyai risiko bahaya tinggi meliputi bangunan gedung untuk reaktor nuklir, instalasi pertahanan dan keamanan, dan bangunan sejenis yang diputuskan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum.

Pasal 94

Cukup jelas.

Pasal 95

Cukup jelas.

Pasal 96

Cukup jelas.

Pasal 97

Cukup jelas.

Pasal 98

Cukup jelas.

Pasal 99

Cukup jelas.

Pasal 100

Cukup jelas.

Pasal 101

Cukup jelas.

Pasal 102

Cukup jelas.

Pasal 103

Cukup jelas.

Pasal 104

Cukup jelas.

Pasal 105

Cukup jelas.

Pasal 106
Cukup jelas.

Pasal 107
Cukup jelas.

Pasal 108
Cukup jelas.

Pasal 109
Cukup jelas.

Pasal 110
Cukup jelas.

Pasal 111
Cukup jelas.

Pasal 112
Cukup jelas.

Pasal 113
Cukup jelas.

Pasal 114
Cukup jelas.

Pasal 115
Cukup jelas.

Pasal 116
Cukup jelas.

Pasal 117
Cukup jelas.

Pasal 118
Ayat (1)
Komunikasi dengan menggunakan cara tertentu, termasuk penggunaan bahasa isyarat, bahasa isyarat raba, huruf braille, audio, visual, atau komunikasi augmentatif atas dasar kesetaraan dengan yang lainnya.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 119
Cukup jelas.

Pasal 120
Cukup jelas.

Pasal 121
Cukup jelas.

Pasal 122
Cukup jelas.

Pasal 123
Cukup jelas.

Pasal 124
Cukup jelas.

Pasal 125
Cukup jelas.

Pasal 126
Cukup jelas.

Pasal 127
Cukup jelas.

Pasal 128
Cukup jelas.

Pasal 129
Cukup jelas.

Pasal 130
Cukup jelas.

Pasal 131
Cukup jelas.

Pasal 132
Cukup jelas.

Pasal 133
Cukup jelas.

Pasal 134
Cukup jelas.